



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR: 91/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 91/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GROBOGAN
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA REJOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SURATMIN	L	DUSUN NGAMBILAN RT 02 RW04
2.	EDYSUMANTO	L	DESA REJOSARI RT.02/01
3.	BELLA SHEVITA ELSADEWI	P	DSN. NGAMBILAN RT.07 /04 DESA REJOSARI

B. DESA KARANGREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUMARNO	L	DUSUN PONDOK RT 02 RW05
2.	ETIK SISILIANA HUTAMI	P	DUSUN PONDOK RT 01 RW 04 KARANGREJO
3.	ANDUNG SETIYO YUWONO	L	DUSUN JUWONO RT 01 RW 01

C. KELURAHAN GROBOGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EKOWAHYUDI	L	GG YUDISTIRO KEL.GROBOGAN
2.	AHMAD BASHORI	L	JLN. BAKUNG NO.109 KELURAHAN GROBOGAN
3.	ZUMAR GALIH W.N	L	GG KAUMAN NO. 32 KEL.GROBOGAN

D. DESA GETASREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DJOKO MULJONO	L	DUSUN GETASREJO RT.02/02
2.	NITA YUANA ANDRIANI,S.M	P	DSN.SANGGRAHAN RT.01/01 DESA GETASREJO
3.	MOEHAMAD PURWANTO	L	DUSUN PANCAN RT.05/06 DESA GETASREJO

E. DESA TANGGUNG HARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	AHMAD MUDARIS	L	DUSUN TANGGUNG HARJO rt 05 rw 02
2	SUJARWO	L	DUSUN TANGGUNG HARJO RT03 RW02
3	PRAYITNO	L	DESA TANGGUNG HARJO RT.03/02

F. DESA LEBENGJUMUK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MOHAMMAD SHOLIKIN	L	DUSUN PANCUR RT 09 RT 02
2.	SUDARSONO	L	DUSUN PURWO RT 03 RW 01
3.	JUNAWAR	L	DUSUN PURWO RT 07 RW 02

G. DESA LEBAK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KARMADI	L	DESA LEBAK RT.04/01
2.	SETU	L	DESA LEBAK RT.04/05
3.	SUGITO	L	DESA LEBAK RT.04/07

H. DESA SUMBERJATIPOHON

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DIANA YULIANI	P	DESA SUMBERJATIPOHON RT.02/01
2.	AGUNG HARIYANTO	L	DUSUN KRAJAN RT.01/01 DESA SUMBERJATIPOHON
3.	MUHAMAD UMRON	L	DUSUN MAMBE RT.03/03 DESA SUMBERJATIPOHON

I. DESA TEGUHAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MOKHAMAD SAMSULHADI	L	DUSUN CELEB RT 02 RW 07TEGUHAN
2.	TRI KARTIKASARI	P	DUSUN TEGUHAN RT 04 RW02
3.	SUHARYANTO	L	DSN. CELEP RT.03/07 DESA TEGUHAN

J. PUTATSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RUSMINTO	L	TAHUNAN RT 07 RW 04
2.	SLAMET RIYANTO	L	DUSUN NGRUMPENG RT 03 RW03
3.	TAUFIQ KURNIAWAN	L	DUSUN NGRUMPENG RT 07 RW03

K. NGABENREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUYADI	L	DESA NGABENREJO RT.03/01
2.	WASKITO BUDI WIRAWAN	L	DESA NGABENREJO RT.02/01
3.	YANUARNIK RISFITNANTI	P	DSN. DEMANGAN RT.01/02 DESA NGABENREJO

L. SEDAYU


No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PRASETYO	L	DESA SEDAYU RT.02/03
2.	M. SHOLEH SUKO KASIHONO	L	DESA SEDAYU RT.02/03
3.	LOSO	L	DESA SEDAYU RT.03/03

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


filwail
YULHAVISKAAS